

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB IX).

Tanggal Efektif : 8 Oktober 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 31 Oktober 2007

REKSA DANA CIPTA BALANCE

Reksa Dana CIPTA BALANCE (selanjutnya disebut "CIPTA BALANCE") adalah Reksa Dana terbuka yang merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE No: 41, tanggal 20 September 2007 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, antara PT. Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

CIPTA BALANCE bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Utang, Efek Ekuitas, Efek Pasar Uang dan Kas.

CIPTA BALANCE melakukan investasi pada Efek Utang yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta, Efek Ekuitas yaitu saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet termasuk di dalamnya adalah instrumen Hak Untuk Memesan Efek Terlembah Dahulu (HMETD), Waran dan Obligasi Konversi serta pada Instrumen Pasar Uang termasuk surat utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang lainnya, dengan alokasi investasi sebagai berikut:

- Minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada Efek Ekuitas ;
- Minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada Efek Utang ;
- Minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada Instrumen Pasar Uang

Pemegang Unit Penyertaan CIPTA BALANCE, akan dikenakan biaya Pembelian maksimum 2% (dua per seratus) dan biaya Penjualan Kembali maksimum 1% (satu per seratus) untuk kepemilikan kurang atau sampai dengan 6 (enam) bulan dan 0% (nol per seratus) untuk kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya tersebut dapat dilihat pada Bab VI.

PENTING :

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN :

CIPTA BALANCE tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CIPTA BALANCE, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CIPTA BALANCE. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CIPTA BALANCE akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CIPTA BALANCE yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Penawaran Umum

PT Ciptadana Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIPTA BALANCE secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CIPTA BALANCE ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa bisa diinginkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dikenakan biaya pembelian (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dan biaya pejualan kembali (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) dari jumlah nilai transaksi penjualan kembali. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VI dari prospektus ini.



Manajer Investasi
PT Ciptadana Asset Management
 Plaza Asia, Office Park Unit 2, Lantai 3
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
 Jakarta 12190
 Telepon : 62-21 2557 4883
 Faksimili : 62-21 2557 4893

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
 Deutsche Bank Building
 Jl. Imam Bonjol No. 80
 Jakarta 12100
 Telepon : (62-21) 29644137 - 29644141
 Faksimili : (62-21) 29644130 - 29644131

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I	Istilah dan Definisi	1
BAB II	Informasi Mengenai Reksa Dana CIPTA BALANCE	6
BAB III	Manajer Investasi	9
BAB IV	Bank Kustodian	11
BAB V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	12
BAB VI	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	15
BAB VII	Perpajakan	17
BAB VIII	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	19
BAB IX	Faktor-Faktor Risiko yang Utama	21
BAB X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	23
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	25
BAB XII	Pendapat Akuntan tentang Laporan Keuangan	28
BAB XIII	Tata Cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan	66
BAB XIV	Tata Cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	71
BAB XV	Ketentuan Mengenai Pengalihan Unit Penyertaan	75
BAB XVI	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Serta Pengalihan Unit Penyertaan	78
BAB XVII	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan	80

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1 **Afiliasi** adalah:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai sederajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
- 1.2 **CIPTA BALANCE** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi pada Efek Utang, Efek Ekuitas, Efek Pasar Uang dan Kas. Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE No: 41 tanggal 20 September 2007, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, antara PT. Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH No. 10 tanggal 13 Januari 2010. Perubahan ini berkaitan dengan penyesuaian terhadap peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.3 **Agen Penjual Efek Reksa Dana** adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
- 1.4 **Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)** adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.5 **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG Cabang Jakarta.
- 1.6 **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan.** Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana (surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen elektronik dapat diberikan berdasarkan pertimbangan Bank Kustodian atas kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan).

- 1.7 **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"). Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek, Surat Utang Negara, dan/ atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

- 1.8 **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK No.IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No.Kep.430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan Bapepam & LK No.IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

- 1.9 **Formulir Yang Digunakan Oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan** adalah formulir asli dan formulir elektronik yang tersedia di Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); yang dipakai oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli, menjual kembali Unit Penyertaan, atau mengalihkan investasi; dengan cara mengisi, menandatangani dan mengajukannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir-formulir Transaksi Unit Penyertaan dengan menggunakan Sistem Elektronik.

- 1.10 **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa Efek.

- 1.11 **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- 1.12 **Kontrak Investasi Kolektif (KIK)** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.13 **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut, dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan dan/atau pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan dan/atau pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").
- 1.14 **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Ciptadana Asset Management.
- 1.15 **Metode Penghitungan NAB** adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar atas Efek Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.
- 1.16 **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 1.17 **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai pasar yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2.

- 1.18 **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.19 **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti periode dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) CIPTA BALANCE diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.
- 1.20 **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan CIPTA BALANCE.
- 1.21 **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.22 **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.23 **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.24 **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA BALANCE yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.25 **Penempatan Dana Awal** berarti pihak yang telah menempatkan sejumlah dana sebelum Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK.
- 1.26 **Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara** adalah pihak yang berwenang melakukan perdagangan Surat Utang Negara baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek. Bagi penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara yang dilakukan diluar Bursa Efek harus memperoleh izin usaha dari OJK.
- 1.27 **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dinyatakan bukan sebagai prospektus
- 1.28 **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.29 **Sistem Elektronik** adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:
 - a) penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
 - b) pembelian Unit Penyertaan;
 - c) penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, dan
 - d) pengalihan investasioleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 1.30. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam CIPTA BALANCE. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan yang dapat dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik yang dikirimkan melalui jasa kurir/ atau jasa pengiriman lainnya, atau dalam hal transaksi Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Elektronik, maka Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik melalui jaringan internet, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- (a) aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
 - (b) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
 - (c) aplikasi pengalihan investasi dalam CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- 1.31. **Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA CIPTA BALANCE

II.1 Dasar Hukum

CIPTA BALANCE adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif dari CIPTA BALANCE tersebut di atas dituangkan dalam Akta No.41 tanggal 20 September 2007 jjs. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIPTA BALANCE No. 08 tanggal 04 Juli 2012, ketiganya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan Akta tersebut juga telah mengalami perubahan dengan Akta addendum II No. 03 tanggal 13 Oktober 2012 dan Addendum III No. 26 tanggal 21 November 2013 keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta dan perubahan yang terakhir dengan Addendum IV No. 48 tanggal 26 Mei 2014 dengan Notaris yang sama.

II.2 Penawaran Umum

PT. Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan CIPTA BALANCE secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat kembali menambah jumlah Unit Penyertaan dengan persetujuan tertulis dari OJK.

Setiap Unit Penyertaan CIPTA BALANCE ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

II.3 Pengelolaan Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT. Ciptadana Asset Management mempunyai dua (2) tim, yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas memberikan pengarahannya dan mengawasi Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam pengelolaan dana. Adapun Komite Investasi adalah sebagai berikut:

- **Ma Wei Tong**, Ketua Komite Investasi, adalah lulusan University of Singapore dengan gelar Bachelor of Arts jurusan Economics and Statistics. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management mempunyai pengalaman sebagai *Head of Discretionary Portfolio Management Division* di Deutsche Bank di Singapore, sebagai *Technical Advisor (Fund Management Division)* di PT Indovert Sekuritas, Indonesia (1996-1997), sebagai *Technical Advisor* kepada President-Director di PT Ciptadana Securitas, Indonesia (1997-1999). Pada tahun 2000-2003, beliau bergabung dengan DBSVickers Securities Pte Ltd, Singapore sebagai *Senior Vice President* yang selanjutnya bergabung dengan Refco Pte Ltd, Singapore sebagai *Advisor and Senior Vice President* dan selanjutnya menjabat sebagai *Managing Director and Chief Executive Officer* di AmFraser Securities Pte Ltd, Singapore (2006-2011). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Ciptadana Asset Management dan telah memperoleh izin perorangan dari BAPEPAM & LK (sekarang OJK) sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor Kep-10/PM/WMI/1997, tanggal 17 Januari 1997.

- (Paula) Rianty Komarudin, Anggota Komite Investasi adalah lulusan Xavier University, Chicago Illinois dengan gelar *Master of Business Administration* jurusan *Financial Trading & Practice*. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management mempunyai pengalaman bekerja di ABN Amro, dan pada tahun 2001-2006, beliau bekerja sebagai *Fund Manager* di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan menjadi *Head of Fixed Income* pada tahun 2006-2008, yang kemudian menjabat sebagai *Head of Bank Distribution, Marketing Departement* pada tahun 2008-2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Ciptadana Asset Management dan telah memperoleh izin perorangan dari BAPEPAM & LK (sekarang OJK) sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-167/PM/IP/WMI/2001 tanggal 9 Oktober 2001

TIM PENGELOLA INVESTASI

Dalam pengelolaan investasi, PT Ciptadana Asset Management mempunyai Tim Pengelola Investasi yang bertugas menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

- **Tenzo Tinodo**, Ketua Tim Pengelola Investasi, meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia tahun 2002. Memulai karir sebagai analis di tahun 2002 di PT Brahma Capital, serta berkarir sebagai Manajer Investasi sejak tahun 2003 di beberapa perusahaan manajemen investasi seperti PT Nikko Securities Indonesia, PT ABN Amro Manajemen Investasi, PT NISP hingga PT OSK Nusadana Asset Management dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Investment Officer*, sebelum akhirnya bergabung di PT Ciptadana Asset Management di tahun 2012. Tenno telah memperoleh izin perorangan dari BAPEPAM & LK (sekarang OJK) sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan ketua BAPEPAM No. KEP-62/PM/IP/WMI/2002 tanggal 26 Juni 2002.
- **Andriyanto** lulus di tahun 2011 dari Universitas Tarumanegara Jakarta, Sarjana Ekonomi - Manajemen. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management sebagai *Assistant Fund Manager* di tahun 2012, Andriyanto memiliki pengalaman dari November 2011 sampai dengan Mei 2012 di OSK Nusadana Securities sebagai *Management Trainee*. Andriyanto telah memperoleh izin perorangan dari BAPEPAM & LK (sekarang OJK) sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-105/BL/WMI/2012, tanggal 5 Juni 2012

II.4 Manfaat Reksa Dana

1. Pengelolaan profesional

Dengan membeli CIPTA BALANCE, para Pemegang Unit Penyertaan yang umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, tidak perlu lagi melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi. CIPTA BALANCE dikelola dan dimonitor oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang di Indonesia.

2. Potensi pertumbuhan nilai investasi

Akumulasi dana yang terhimpun dari para Pemegang Unit Penyertaan, memberikan kekuatan penawaran (*bargaining power*) Manajer Investasi dalam hal bernegosiasi, baik untuk memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi ataupun harga transaksi efek yang lebih menarik dengan biaya investasi yang relatif lebih rendah, dan akses pada instrumen investasi tertentu, yang relatif lebih sulit apabila dilakukan secara individual. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

3. Diversifikasi investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui Reksa Dana dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

4. Kemudahan dalam Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Reksa Dana terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

5. Kemudahan administrasi dan investasi

Membebaskan Pemegang Unit Penyertaan dari pekerjaan administrasi dan analisa Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan riset dan berbagai pekerjaan administrasi surat berharga serta pengambilan keputusan terkait dengan investasi karena hal tersebut sudah dilaksanakan secara profesional oleh Bank Kustodian dan Manajer Investasi.

BAB III. MANAJER INVESTASI

III.1 Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT. Ciptadana Asset Management pertama kali didirikan dengan nama PT. Lippo Investment Management berdasarkan Akta No. 127 tanggal 18 September 1991 dan kemudian diubah dengan Akta No. 58 tanggal 5 Desember 1991, keduanya dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-1338.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Februari 1992 dan telah didaftarkan di register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 321/Not/1992/PN.JKT.SEL dan No. 322/Not/1992/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 4 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1992 dan Tambahan No. 1838.

Anggaran Dasar PT Ciptadana Asset Management telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 26 tanggal 8 Mei 2008 dibuat di hadapan Myra Juwono, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-31260.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045619.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008.

Anggaran Dasar PT Ciptadana Asset Management tersebut terakhir diubah dengan Akta No. 76 tanggal 30 Januari 2012, dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-03641 tanggal 2 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009222.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012.

PT. Ciptadana Asset Management telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-13/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992.

III.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT. Ciptadana Asset Management, merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri di bidang Manajemen Investasi. Dalam menjalankan usahanya PT. Ciptadana Asset Management telah berpengalaman di bidang penasehat dan pengelolaan investasi selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

Pengalaman dalam hal pengelolaan Reksa Dana adalah sebagai berikut :

- Tanggal 09 Juli 1999 meluncurkan Reksa Dana saham, yaitu Reksa Dana Rencana Cerdas.
- Tanggal 09 April 2002 meluncurkan Reksa Dana pendapatan tetap, yaitu Reksa Dana Lippo Dana Mantap.
- Tanggal 08 Oktober 2003 meluncurkan Reksa Dana pendapatan tetap, yaitu Reksa Dana CAM DANA Mantap.
- Tanggal 31 Oktober 2007 Meluncurkan Reksa Dana Campuran yaitu Reksa Dana CIPTA BALANCE.
- Tanggal 18 April 2008 meluncurkan Reksa Dana Syariah, yaitu Reksa Dana Cipta Syariah Equity dan Cipta Syariah Balance.
- Tanggal 25 Februari 2009 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Cipta Proteksi 1.

- Tanggal 14 September 2009 meluncurkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, yaitu Reksa Dana Cipta Penyertaan Terbatas Strategi 1
- Tanggal 24 Mei 2010 meluncurkan Reksa Dana Campuran, yaitu Reksa Dana Cipta Dinamika
- Tanggal 9 Maret 2011 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Cipta Proteksi II.
- Tanggal 12 Nopember 2012 meluncurkan Reksa Dana DIRE, yaitu DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia
- Tanggal 18 Juni 2014 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Bond

III.3 Susunan Anggota Direksi dan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Ciptadana Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut ::

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jap Carmen
Komisaris : Agus Sutanto

Direksi

Direktur Utama : Ma Wei Tong
Direktur : (Paula) Rianty Komarudin

III.4 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak di bidang pasar modal adalah PT Lippo Securities, Tbk., merupakan pemegang saham mayoritas sejumlah 49,19% pada PT Ciptadana Capital, dimana PT Ciptadana Capital adalah pemegang saham sejumlah 99,999998% pada Manajer Investasi, namun Manajer Investasi tidak akan mengadakan transaksi dengan PT Lippo Securities, Tbk. sehubungan dengan kegiatan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

BAB IV. BANK KUSTODIAN

IV.1 Keterangan Singkat Bank Kustodian

Aset CIPTA BALANCE disimpan pada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Indonesia.

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 (tiga ratus delapan) karyawan dimana kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

IV.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan Bank Kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund*, dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan Negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, *broker-dealer*, perusahaan dan lain sebagainya.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review* tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di *emerging markets globally* dan nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (*top rated*) untuk kategori *cross border* dan domestik.

IV.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

V.1 Tujuan Investasi

CIPTA BALANCE bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi pada Efek Utang, Efek Ekuitas, Efek Pasar Uang dan Kas.

V.2 Kebijakan Investasi

CIPTA BALANCE akan melakukan investasi pada Efek Utang yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta, Efek Ekuitas yaitu saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet termasuk didalamnya adalah instrumen Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), *Waran* dan Obligasi Konversi, serta pada Instrumen Pasar Uang termasuk surat utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang lain, dengan alokasi investasi sebagai berikut:

	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	5%	75%
Efek Utang	5%	75%
Efek Pasar Uang	5%	75%

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan CIPTA BALANCE pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya CIPTA BALANCE berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif dari OJK.

V.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan CIPTA BALANCE, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memiliki efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media masa atau fasilitas internet;
2. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE pada setiap saat;
3. Memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.
Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :
 - a) Sertifikat Bank Indonesia
 - b) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
 - c) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan International dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

5. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
6. Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE;
7. Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek
 - b) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
8. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
9. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
10. Terlibat dalam kegiatan dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
11. Terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki (*Short Sale*)
12. Terlibat dalam transaksi Marjin;
13. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit
14. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio CIPTA BALANCE pada saat pembelian.
15. Membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a) Penjamin Emisi Efek dari penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
16. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
17. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b) Penawaran umum tersebut dilakukan oleh pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c) Manajer Investasi CIPTA BALANCE terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

V.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

CIPTA BALANCE membagikan hasil bersih investasi (jika ada) secara harian dalam bentuk kenaikan Nilai Aktiva Bersih. CIPTA BALANCE juga dapat membagikan hasil bersih investasi dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan yang pelaksanaannya tergantung kepada pertimbangan dan penilaian Manajer Investasi terhadap kondisi portofolio investasi. Manajer Investasi perlu menjaga agar tingkat pendapatan Reksa Dana dapat tetap optimal agar para investor dapat menikmati hasil investasi yang lebih menguntungkan.

Pemegang Unit Penyertaan yang membutuhkan likuiditas atau menginginkan *capital gain* dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan prospektus ini.

BAB VI. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

VI.1 Biaya yang menjadi beban Reksa Dana

1. Imbalan jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diperhitungkan setiap hari dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE dan dibayarkan setiap bulan (dengan dasar perhitungan 365 hari dalam satu tahun)
2. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
3. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Konsultan-konsultan lainnya (jika ada), dan Notaris setelah Reksa Dana dinyatakan efektif oleh OJK.
4. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus CIPTA BALANCE termasuk Laporan Keuangan Tahunan, dan biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah CIPTA BALANCE dinyatakan efektif oleh OJK, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan, serta biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan, setelah Reksa Dana dinyatakan efektif oleh OJK.
6. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan CIPTA BALANCE sehubungan dengan tuntutan pihak lain yang bukan disebabkan karena kelalaian Manajer Investasi maupun Bank Kustodian
7. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan CIPTA BALANCE sehubungan dengan tuntutan pihak lain yang bukan disebabkan karena kelalaian Manajer Investasi maupun Bank Kustodian.
9. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan CIPTA BALANCE

VI.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

1. Biaya persiapan pendirian CIPTA BALANCE yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
2. Biaya pemasaran Reksa Dana, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari CIPTA BALANCE.
3. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening CIPTA BALANCE, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Investasi (jika ada) dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan.
4. Biaya pencetakan dan penyebaran prospektus untuk pertama kali.
5. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIPTA BALANCE, seperti biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
6. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan Likuidasi CIPTA BALANCE serta harta kekayaannya.
7. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan CIPTA BALANCE paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran CIPTA BALANCE menjadi efektif.

VI.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

1. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

2. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 3. Biaya transfer atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dan
 4. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- VI.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana CIPTA BALANCE sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

VI.5 Rincian Alokasi Biaya

Dibebankan kepada Reksa Dana

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Imbalan Jasa Manajer Investasi (per tahun)	Maksimum 2,5 %	Per tahun, dihitung secara harian dari NAB berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
Imbalan Jasa Bank Kustodian (per tahun)	Maksimum 0,20 %	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan jasa Bank Kustodian tersebut diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

Jenis Biaya	Biaya
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (per transaksi)	Max. 2 %
Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (per transaksi): <ul style="list-style-type: none"> ● Pemilikan kurang atau sampai dengan 6 bulan ● Pemilikan lebih dari 6 bulan 	Max. 1 % 0 %
Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Jika Ada
Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika Ada

Reksa Dana CIPTA BALANCE tidak mendefinisikan Biaya Pengalihan (*switching fee*), karena pengalihan antar Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT. Ciptadana Asset Management oleh pemegang unit akan dipertlakukan sebagai transaksi Penjualan dan Pembelian biasa.

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB VII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPH	Dasar Hukum
1.	<p>Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :</p> <p>a. Pembagian uang tunai (dividen)</p> <p>b. Bunga Obligasi</p> <p>c. Capital Gain Obligasi</p> <p>d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia</p> <p>e. Capital Gain Saham di Bursa</p> <p>f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya</p>	<p>PPH tarif Umum</p> <p>PPH Final *</p> <p>Pajak Final *</p> <p>PPH final (20%)</p> <p>PPH final (0,1%)</p> <p>PPH tarif umum</p>	<p>Pasal 4 (1) jo Pasal 23, UU PPh No. 36 tahun 2008</p> <p>Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU Pph jis. Pasal 2(1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No.100 Tahun 2013</p> <p>Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU Pph jis Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No.100 Tahun 2013</p> <p>Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001</p> <p>PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997</p> <p>Pasal 4 (1) UU PPH</p>
2.	<p>Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Bukan Objek PPH</p>	<p>Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No. 36 tahun 2008</p>

**)Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:*

- (i) 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*
- (ii) 10% (sepuluh per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CIPTA BALANCE.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan Surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio CIPTA BALANCE didasarkan pada Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6) dan angka 2 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis, dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Hutang)
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika Efek Bersifat Hutang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB IX. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

IX.1. Risiko Perubahan Politik, Hukum, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan

CIPTA BALANCE menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada instrumen efek yang beredar di Pasar Uang dan di Pasar Modal Indonesia. Perubahan kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, serta hukum dan peraturan perpajakan, khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal. Perubahan tersebut dapat berdampak pada kinerja bank-bank, penerbit surat berharga atau perusahaan-perusahaan di Indonesia dimana CIPTA BALANCE berinvestasi, yang dapat mempengaruhi kinerja portfolio investasi CIPTA BALANCE.

IX.2. Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan

Sehubungan dengan risiko pada butir IX.1 di atas, CIPTA BALANCE memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain:

- a. Perubahan tingkat suku bunga pasar dan kurs mata uang asing yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian Efek Berpendapatan Tetap.
- b. Perubahan harga Efek Berpendapatan Tetap, Ekuitas dan Efek lainnya.
- c. Bank dan/atau penerbit Efek dimana CIPTA BALANCE berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan CIPTA BALANCE melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

IX.3. Risiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, bank-bank, penerbit surat berharga dimana CIPTA BALANCE berinvestasi, perantara pedagang efek (pialang), bank kustodian, dan agen penjual efek reksa dana, tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian (wanprestasi).

IX.4. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portfolio CIPTA BALANCE. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE karena portfolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portfolio.

Dalam hal terjadi kondisi di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat pula ditolak sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

IX.5. Risiko Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembukaan rekening, transaksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan, dan pengalihan investasi melalui Sistem Elektronik, maka Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Pembukaan rekening, transaksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan investasi melalui Sistem Elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan sistem dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain pembukaan rekening, transaksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi oleh pihak yang tidak berhak
- (ii) Pembukaan rekening, transaksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan investasi melalui Sistem Elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut
- (iii) Kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko-risiko di atas dapat mengakibatkan pembukaan rekening, transaksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Manajer Investasi akan menetapkan dan menjalankan prosedur penanganan transaksi melalui Sistem Elektronik yang keliru atau gagal. Namun risiko-risiko yang timbul dari penggunaan Sistem Elektronik yang tidak sah dalam melakukan pembukaan rekening, transaksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE, setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE mempunyai hak-hak sebagai berikut:

X.1. Memperoleh pembagian hasil investasi.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 4 Prospektus ini.

X.2. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

X.3. Memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan pada Reksa Dana.

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor dalam bentuk dokumen fisik, atau ke alamat email Pemegang Unit Penyertaan, dalam bentuk dokumen elektronik.

Dan Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen elektronik dapat diberikan berdasarkan pertimbangan Bank Kustodian atas kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan.

X.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam CIPTA BALANCE

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam CIPTA BALANCE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus

X.5. Memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian Reksa Dana

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 tahun terakhir dari CIPTA BALANCE yang dipublikasikan di harian tertentu.

X.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan yang Termuat Dalam Prospektus

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Keuangan Tahunan CIPTA BALANCE yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

X.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor dalam bentuk dokumen fisik, atau ke alamat email Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen elektronik.

X.8. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal CIPTA BALANCE dibubarkan dan likuidasi.

Dalam hal CIPTA BALANCE dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

XI.1. Hal-hal Yang Menyebabkan CIPTA BALANCE Wajib Dibubarkan

CIPTA BALANCE wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, CIPTA BALANCE yang Pernyataan Pendaftaran nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CIPTA BALANCE

XI.2. Pembubaran CIPTA BALANCE karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIPTA BALANCE kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan CIPTA BALANCE dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran CIPTA BALANCE kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CIPTA BALANCE dibubarkan.

XI.3. Pembubaran CIPTA BALANCE karena diperintahkan oleh OJK sebagaimana tersebut dalam angka XI.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi CIPTA BALANCE paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIPTA BALANCE oleh OJK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIPTA BALANCE kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran CIPTA BALANCE oleh OJK, dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIPTA BALANCE dari Notaris.

- XI.4.** Pembubaran CIPTA BALANCE karena masing-masing total Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut sebagaimana tersebut dalam angka XI.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib :
- a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIPTA BALANCE dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, pembagian hasil likuidasi CIPTA BALANCE paling kurang dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka XI.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE
 - b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIPTA BALANCE kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIPTA BALANCE dari Notaris.
- XI.5.** Pembubaran CIPTA BALANCE karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CIPTA BALANCE sebagaimana dimaksud dalam angka XI.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- a. Menyampaikan OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIPTA BALANCE oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi CIPTA BALANCE antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - ii. alasan pembubaran; dan
 - iii. kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIPTA BALANCE kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE.
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIPTA BALANCE kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIPTA BALANCE dari Notaris.
- XI.6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CIPTA BALANCE harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- XI.7.** Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi CIPTA BALANCE, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (Pelunasan)

- XI.8.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
 - d. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.
- XI.9.** Dalam hal CIPTA BALANCE dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi CIPTA BALANCE termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- XI.10.** Kontrak Investasi Kolektif yang telah mendapatkan efektif dari OJK dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya, sepanjang pihak-pihak yang terkait dalam Kontrak Investasi Kolektif, jenis CIPTA BALANCE dan kebijakan investasinya masih tetap sama.
- XI.11.** Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Alasan pembubaran dan tata cara pembubaran dan likuidasi CIPTA BALANCE dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di pasar modal.

Informasi yang lebih jelas mengenai pembubaran dan likuidasi dapat dilihat atau dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Ciptadana Asset Management dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants

REKSA DANA CIPTA BALANCE

Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

Beserta
Laporan Auditor Independen

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**Registered Public Accountants
License No. : 140/KM.1/2013**Branch Office :**Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id**BKR**
INTERNATIONALAn independent member of BKR International,
with offices throughout the World


No. : R.6.1/013/01/14

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Cipta Balance**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (Neraca) Reksa Dana Cipta Balance tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Cipta Balance tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Bambang Hariadi, MEd., CPA

NRAP : AP.0413

17 Januari 2014

REKSA DANA CIPTA BALANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
Aset			
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 28.812.781.198 pada tanggal 31 Desember 2013 dan Rp 29.278.084.185 pada tanggal 31 Desember 2012).	3c,4,5		
Efek utang		11.297.920.385	6.112.651.630
Efek ekuitas		11.479.282.500	20.567.549.000
Deposito		6.000.000.000	3.400.000.000
Jumlah		28.777.202.885	30.080.200.630
Kas	3c,3d,4,6	3.027.550.856	763.506.940
Piutang	3c,4,7	117.849.279	49.605.641
Piutang penjualan efek	3c,4,8	391.305.450	387.233.658
Pajak dibayar dimuka	3c,9	20.635.830	-
Piutang lain-lain	3c,4,10	71.250.000	4.024.118
Jumlah aset		32.405.794.300	31.284.570.987
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	3c,4,11	63.572.153	72.015.137
Utang pembelian efek	3c,4,12	5.738.290.381	-
Utang pajak	3g,21a	5.329.213	14.847.064
Utang lain-lain	3c,4,13	3.898.707	2.491.757
Jumlah liabilitas		5.811.090.454	89.353.958
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		26.594.703.846	31.195.217.029
Jumlah unit penyertaan yang beredar	14	18.073.789,3255	22.752.320,0614
Nilai aset bersih per unit penyertaan	3b	1.471,4515	1.371,0785
<i>Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan</i>			

REKSA DANA CIPTA BALANCE
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
Pendapatan			
Bunga	3e,15	1.250.521.691	624.678.853
Dividen	3e,15	71.327.743	504.820.845
Lain-lain	3e,15	1.000.000.000	-
Jumlah pendapatan		2.321.849.434	1.129.499.698
Beban operasi			
Pengelolaan Investasi	3e,16	463.804.639	616.216.021
Kustodian	3e,17	34.785.348	59.041.613
Lain-lain	3e,18	670.134.488	1.794.392.836
Jumlah beban operasi		1.168.724.475	2.469.650.470
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	19	1.737.309.135	4.581.204.167
Kerugian investasi yang belum direalisasi	20	(1.837.694.759)	(1.873.927.764)
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi - bersih		(100.385.624)	2.707.276.403
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak		1.052.739.335	1.367.125.631
Pajak penghasilan	3g,21c	(212.216.803)	(201.988.082)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		840.522.532	1.165.137.549

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA CIPTA BALANCE
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)**

	Catatan	2013	2012
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 1 Januari		31.195.217.029	34.005.718.844
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		840.522.532	1.165.137.549
Penjualan unit penyertaan		22.241.233.773	54.475.497.652
Pembelian kembali unit penyertaan		(27.682.269.488)	(58.451.137.016)
Jumlah penurunan dari transaksi		(5.441.035.715)	(3.975.639.364)
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 31 Desember	14	26.594.703.846	31.195.217.029

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA CIPTA BALANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)

	2013	2012
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dividen	71.327.743	504.820.845
Pendapatan bunga	1.182.278.053	660.047.568
Pendapatan lain-lain	1.000.000.000	-
Pembayaran biaya operasi	4.553.012.021	(2.468.832.876)
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	1.131.314.447	5.897.689.657
Pembayaran pajak penghasilan	(232.852.633)	(201.988.082)
Jumlah kenaikan kas bersih dari aktivitas operasi	7.705.079.631	4.391.737.112
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit Penyertaan	22.241.233.773	54.475.497.652
Perolehan kembali unit penyertaan	(27.682.269.488)	(58.451.137.016)
Jumlah penurunan kas bersih dari aktivitas pendanaan	(5.441.035.715)	(3.975.639.364)
Kenaikan kas	2.264.043.916	416.097.748
Kas pada awal periode	763.506.940	347.409.192
Kas pada akhir periode	3.027.550.856	763.506.940

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

1. Umum

Reksa Dana Cipta Balance adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Cipta Balance antara PT. Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 41 tanggal 20 September 2007 di hadapan Ny Poerbaningsih Adi Warsito, SH., dimana akta ini mengalami perubahan dengan Akta No. 3 tanggal 3 Oktober 2012 dihadapan Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta dan perubahan terakhir dengan Akta No. 26 tanggal 21 November 2013 dengan notaris yang sama.

Tanggal efektif Reksa Dana Cipta Balance adalah 8 Oktober 2007 dan masa penawaran umum akan dimulai sejak tanggal efektif berdasarkan surat keputusan BAPEPAM dan LK No. S-5124/BL/2007 dan akan berlangsung selama maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Bursa.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.10 tersebut di atas, tujuan investasi Reksa Dana Cipta Balance adalah bertujuan memberikan pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Utang, Efek Ekuitas, Efek Pasar Uang.

Reksa Dana Cipta Balance akan melakukan investasi pada Efek Utang yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN maupun swasta, Efek Ekuitas yaitu Saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet termasuk di dalamnya adalah instrumen Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Waran dan Obligasi Konversi serta pada Instrumen Pasar Uang termasuk Surat Utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang lain, dengan alokasi investasi sebagai berikut : minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Ekuitas; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Utang; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Pasar Uang.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru

PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan

Perubahan atas standar berikut wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan :

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi standar tersebut mensyaratkan seluruh perubahan yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, perubahan selain yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Penerapan standar revisi ini hanya berpengaruh dalam penyajian saja dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan atau kinerja) Reksa Dana karena Reksa Dana tidak memiliki ekuitas dan tidak ada komponen pendapatan komprehensif lainnya selain laba atau rugi selama periode.

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - *lanjutan*

PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas

Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode.

Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (Revisi 2011) : Properti Investasi
- PSAK No. 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap
- PSAK No. 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK No. 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (Revisi 2011) : Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (Revisi 2010) : Akuntansi untuk Asuransi Kerugian
- PSAK No.30 (Revisi 2011) : Sewa
- PSAK No.33 (Revisi 2011) : Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum
- PSAK No. 34 (Revisi 2010) : Kontrak Kontruksi
- PSAK No. 36 (Revisi 2011) : Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK No. 45 (Revisi 2011) : Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 55 (2011) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 56 (Revisi 2011) : Laba per Saham
- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK No. 62 : Kontrak Asuransi
- PSAK No. 63 : Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK No. 64 : Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
- ISAK No. 13 : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK No. 15 : PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
- ISAK No. 18 : Bantuan Pemerintah - Tidak berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- ISAK No. 19 : Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - *lanjutan*

PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas

- ISAK No. 20 : Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas Atau Para Pemegang Saham
- ISAK No. 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estate
- ISAK No. 22 : Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- ISAK No. 23 : Sewa Operasi - Insentif
- ISAK No. 24 : Evaluasi Subtansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK No. 25 : Hak Atas Tanah
- ISAK No. 26 : Penilaian Ulang Derivatif Melekat
- ISAK No. 38 (Revisi 2011) : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No. VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan keuangan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - *lanjutan*

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1 Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - *lanjutan*

c.1.1 Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, deposito, piutang, piutang penjualan efek dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan Kegagalan (default) atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyesihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyesihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyesihan. Perubahan nilai tercatat akun penyesihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang pembelian efek, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - *lanjutan*

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian pengakuan Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar Aset dan Liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk kewajiban keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari deposito dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
- (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reka Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen keuangan

4.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	22.777.202.885	6.000.000.000	28.777.202.885
Kas	-	3.027.550.856	3.027.550.856
Piutang	-	117.849.279	117.849.279
Piutang lain	-	71.250.000	71.250.000
Piutang penjualan efek	-	391.305.450	391.305.450
Jumlah	22.777.202.885	9.607.955.585	32.385.158.470

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

4. Instrumen keuangan - *lanjutan*4.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

	2012		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	26.680.200.630	3.400.000.000	30.080.200.630
Kas	-	763.506.940	763.506.940
Piutang	-	49.605.641	49.605.641
Piutang lain	-	4.024.118	4.024.118
Piutang penjualan efek	-	387.233.658	387.233.658
Jumlah	26.680.200.630	4.604.370.357	31.284.570.987

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	2013	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	63.572.153	63.572.153
Utang lain-lain	3.898.707	3.898.707
Utang pembelian efek	5.738.290.381	5.738.290.381
Jumlah	5.805.761.241	5.805.761.241

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	2012	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	72.015.137	72.015.137
Utang lain-lain	2.491.757	2.491.757
Jumlah	74.506.894	74.506.894

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

4. Instrumen keuangan - lanjutan

4.2 Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, tingkat bunga, likuiditas, dan kredit.

a. Risiko tingkat bunga (Risiko pasar)

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memperoleh pendapatan yang tinggi melalui pertumbuhan modal dengan tingkat risiko menengah. Eksposur risiko tingkat bunga Reksa Dana terutama timbul dari investasi dengan pendapatan yang rendah dengan tingkat risiko yang tinggi. Kebijakan Reksa Dana adalah melakukan penyeimbangan investasi untuk memperoleh pendapatan yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah.

b. Risiko kredit

Eksposur risiko kredit Reksa Dana terutama adalah dalam mengelola piutang atas penjualan dan pendapatan investasi Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan monitoring atas kolektibilitas piutang dan jadwal pembayaran pendapatan investasi sehingga penagihannya dapat dilakukan dengan tepat waktu.

c. Risiko likuiditas

Kegiatan investasi Reksa Dana adalah menempatkan sebanyak mungkin dananya pada investasi jangka panjang dengan pendapatan tinggi. Eksposur risiko likuiditas Reksa Dana terutama timbul dari persyaratan penempatan dana pada investasi jangka pendek untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan kegiatan usaha. Kebijakan yang diambil Reksa Dana adalah menerapkan manajemen risiko likuiditas yang bijaksana dengan menempatkan dananya pada investasi jangka pendek secara memadai guna memperoleh pendapatan tinggi semaksimal mungkin dari investasi jangka panjang.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

4. Instrumen keuangan - lanjutan

4.2. Manajemen risiko - lanjutan

	2013	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	28.777.202.885	28.777.202.885
Kas	3.027.550.856	3.027.550.856
Piutang	117.849.279	117.849.279
Piutang lain-lain	71.250.000	71.250.000
Piutang penjualan efek	391.305.450	391.305.450
Jumlah	32.385.158.470	32.385.158.470

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	30.080.200.630	30.080.200.630
Kas	763.506.940	763.506.940
Piutang	49.605.641	49.605.641
Piutang lain-lain	4.024.118	4.024.118
Piutang penjualan efek	387.233.658	387.233.658
Jumlah	31.284.570.987	31.284.570.987

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut

	2013	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	63.572.153	63.572.153
Utang lain-lain	3.898.707	3.898.707
Utang pembelian efek	5.738.290.381	5.738.290.381
Jumlah	5.805.761.241	5.805.761.241

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

4. Instrumen keuangan - lanjutan

4.2. Manajemen risiko - lanjutan

c. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	72.015.137	72.015.137
Utang lain-lain	2.491.757	2.491.757
Jumlah	74.506.894	74.506.894

5. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari:

<u>Jenis efek</u>	2013			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Harga pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Adaro Energy Tbk	1.698.000	2.008.020.060	1.850.820.000	6,44%
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	250.000	1.748.599.500	1.812.500.000	6,30%
PT Aneka Tambang Tbk	1.000.000	1.335.000.000	1.090.000.000	3,79%
PT Bank Mandiri Tbk	222.500	1.738.298.738	1.746.625.000	6,07%
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	50.000	992.500.000	1.000.000.000	3,47%
PT Holcim Indonesia Tbk				
d/h PT Semen Cibinong Tbk	86.500	192.462.500	196.787.500	0,68%
PT Semen Indonesia Tbk				
d/h PT Semen Gresik Tbk	88.500	1.243.425.000	1.252.275.000	4,36%
PT Summarecon Agung Tbk	1.155.000	1.018.894.800	900.900.000	3,13%
PT Harum Energy Tbk	592.500	1.974.246.600	1.629.375.000	5,66%
Jumlah efek ekuitas	5.143.000	12.251.447.198	11.479.282.500	39,90%

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

5. **Portofolio efek - lanjutan**

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari:

<u>Jenis efek</u>	2013					
			Jumlah efek	Harga perolehan	Harga pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek utang</u>						
Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B	21-Dec-19	8,75	2.000.000.000	2.029.300.000	1.805.274.340	6,27%
Obligasi Sub Berkelanjutan II Permata Tahap I/2013	24-Dec-20	12,00	1.500.000.000	1.500.000.000	1.497.226.980	5,20%
Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Seri A	9-Jul-16	9,75	2.000.000.000	2.000.000.000	2.020.334.300	7,02%
Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012	9-Mei-19	8,50	2.000.000.000	2.032.034.000	1.958.944.540	6,81%
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung I/2013	11-Dec-18	10,85	1.500.000.000	1.500.000.000	1.507.349.985	5,24%
Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrast I/B 2013	12-Dec-16	10,00	1.500.000.000	1.500.000.000	1.508.790.240	5,24%
Berlian Laju Tanker III/07	31-Mar-23	5,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,47%
Jumlah efek utang			11.500.000.000	11.561.334.000	11.297.920.385	39,25%

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari:

<u>Jenis efek</u>	2013					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Deposito</u>						
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	24-Jan-14	10,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,47%
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	24-Jan-14	10,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,47%
PT Bank Bukopin Syariah	24-Jan-14	9,50	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,47%
PT Bank Bukopin Syariah	24-Jan-14	9,50	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,47%
Jumlah dipindahkan			4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	13,90%

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

5. **Portofolio efek - lanjutan**

Jenis efek	2013					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	13,90%
Deposito						
PT Bank UOB Indonesia	23-Jan-14	8,50	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,74%
PT Bank UOB Indonesia	24-Jan-14	9,50	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,47%
PT Bank UOB Indonesia	24-Jan-14	9,50	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,74%
Jumlah deposito			6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	20,85%
Jumlah portofolio efek				29.812.781.198	28.777.202.885	100%

Berdasarkan surat KSEI-30226/JKS/1213 mengenai Perkembangan Restrukturisasi PT Bertian Laju Tanker Tbk untuk Obligasi PT Berlian Laju Tangker Tbk, Jangka waktu pembayaran maksimum 10 tahun dimana semua jumlah pembayaran akan dibayarkan seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2023, tingkat bunga tertungggak sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 sebesar 5% pertahun. Pembayaran bunga tertunggak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2015 akan dikapitalisasikan ke pokok, dan khusus apabila emiten tidak mampu melakukan pembayaran bunga sesuai jadwal pada periode 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 maka akan dikapitalisasikan ke pokok.

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

5. **Portofolio efek - lanjutan**

<u>Jenis efek</u>	2012			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Harga pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	590.000	266.426.025	483.800.000	1,61%
PT Agung Podomoro Land Tbk	574.500	224.055.000	212.565.000	0,71%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	158.000	1.128.729.761	1.098.100.000	3,65%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	540.000	213.300.000	205.200.000	0,68%
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	258.500	226.444.321	139.590.000	0,46%
PT Berau Coal Energy Tbk	431.000	231.577.478	84.045.000	0,28%
PT Ciputra Property Tbk	84.500	57.113.760	50.700.000	0,17%
PT Aneka Kimia Raya Tbk	55.000	234.869.800	228.250.000	0,76%
PT Astra International Tbk	236.000	1.771.605.314	1.793.600.000	5,96%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	321.500	2.317.965.892	2.604.150.000	8,66%
PT Berlina Tbk	515.000	300.962.508	360.500.000	1,20%
PT Ciputra Surya	335.000	620.715.500	753.750.000	2,51%
PT Gudang Garam Tbk	12.000	644.480.473	675.600.000	2,25%
PT Indofarma Tbk	1.210.000	374.055.305	399.300.000	1,33%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	91.500	517.900.000	535.275.000	1,78%
PT Kalbe Farma Tbk	552.500	413.689.192	585.650.000	1,95%
PT Lippo Karawaci Tbk	424.000	427.350.914	424.000.000	1,41%
PT Multipolar Tbk	863.000	211.435.000	176.915.000	0,59%
PT Energi Mega Persada Tbk	5.174.500	617.101.311	424.309.000	1,41%
PT Petrosea Tbk	71.000	305.938.468	93.720.000	0,31%
PT Erajaya Swasembada Tbk	352.500	636.307.200	1.039.875.000	3,46%
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	297.000	294.699.932	362.340.000	1,20%
PT Tunas Ridean Tbk	322.500	300.212.477	299.925.000	1,00%
PT United Tractors Tbk	36.500	1.164.794.689	719.050.000	2,39%
PT Harum Energy Tbk	17.000	134.100.817	102.000.000	0,34%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	132.000	897.918.235	1.029.600.000	3,42%
PT Indika Energy Tbk	750.000	1.507.720.588	1.065.000.000	3,54%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	140.500	692.184.796	765.725.000	2,55%
PT Malindo Feedmill Tbk	131.000	211.858.623	311.125.000	1,03%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	94.000	434.750.000	432.400.000	1,44%
PT J Resources Asia Pasifik Tbk	104.000	572.186.810	520.000.000	1,73%
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	87.500	301.875.000	603.750.000	2,01%
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	168.000	238.201.850	193.200.000	0,64%
PT Toba Bara Sejahtera Tbk	53.000	100.700.000	67.310.000	0,22%
PT Wisnilak Inti Makmur Tbk	117.500	76.375.000	89.300.000	0,30%
PT Wijaya Karya Tbk	626.000	490.866.276	926.480.000	3,08%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.581.000	600.780.000	711.450.000	2,37%
Jumlah efek ekuitas	17.507.500	19.761.248.315	20.567.549.000	68,38%

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

5. **Portofolio efek - lanjutan**

Jenis efek	2012					Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	
Efek utang						
Obligasi I						
AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B	21-Des-19	8,75	2.000.000.000	2.000.000.000	2.007.933.340	6,68%
Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012	9-Mei-19	8,5	2.000.000.000	2.029.000.000	2.018.163.580	6,71%
Oto Multiartha VII C Tahun 2012 Seri C	08-Juni-13	10,05	1.000.000.000	1.030.314.210	1.023.305.250	3,40%
Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A	04-Sept-17	10,03	1.000.000.000	1.057.521.660	1.063.249.460	3,53%
Jumlah efek utang			6.000.000.000	6.116.835.870	6.112.651.630	20,32%
Deposito						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10-Jan-13	5,75	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,66%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10-Jan-13	5,75	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,66%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29-Jan-13	5,75	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,66%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10-Jan-13	6,80	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1,33%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30-Jan-13	7,06	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,66%
PT Bank UOB Indonesia	10-Jan-13	6,75	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,66%
PT Bank UOB Indonesia	10-Jan-13	6,75	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,66%
Jumlah Deposito			3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	11,30%
Jumlah Portofolio Efek				29.278.084.185	30.080.200.630	100,00%

6. **Kas**

Akun ini merupakan rekening giro pada :

	2013	2012
Deutsche Bank AG, Jakarta	3.016.725.303	762.589.440
Bank Central Asia, Tbk	5.173.972	282.500
Bank CIMB Niaga, Tbk	4.651.581	635.000
Bank National Nobu	1.000.000	-
Jumlah	3.027.550.856	763.506.940

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

7. Piutang

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas :

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Bunga		
- Efek utang	86.851.720	40.196.875
- Deposito	8.915.069	7.208.767
Dividen	<u>22.082.490</u>	<u>2.199.999</u>
Jumlah	<u>117.849.279</u>	<u>49.605.641</u>

8. Piutang penjualan efek

Akun ini merupakan piutang yang masih harus diterima atas transaksi penjualan portofolio efek dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp 391.305.450 dan Rp 387.233.658.

9. Pajak dibayar dimuka

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pajak penghasilan pasal 23	3.896.911	-
Pajak penghasilan pasal 28A	16.738.919	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>20.635.830</u>	<u>-</u>

10. Piutang lain-lain

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007	-	1.000.000.000
Bunga obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007	120.412.490	49.162.490
Penyisihan piutang tak tertagih	(49.162.490)	(1.049.162.490)
Bunga deposito yang belum diterima	-	4.024.118
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>71.250.000</u>	<u>4.024.118</u>

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

10. Piutang lain-lain - lanjutan

Berdasarkan surat KSEI-30226/JKS/1213 mengenai Perkembangan Restrukturisasi PT Bertian Laju Tanker Tbk untuk Obligasi PT Bertian Laju Tanker Tbk, tingkat bunga tertunggak sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 sebesar 5% pertahun. Seluruh bunga yang tertunggak dan yang belum dibayarkan sebelum 1 Juli 2012 dihapuskan. Pembayaran bunga tertunggak 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Maret 2015 akan dikapitalisasikan ke pokok, dan khusus apabila emiten tidak mampu melakukan pembayaran bunga sesuai jadwal pada periode 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 maka akan dikapitalisasikan ke pokok.

Obligasi Bertian Laju Tanker Seri III A Tahun 2007 yang telah jatuh tempo tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp 1.049.162.490 (pokok dan bunga) masih belum dibayarkan hingga tanggal neraca dan kini dalam proses restrukturisasi. Sehubungan dengan hal tersebut melalui surat No. 240/CAM/OPR/07/12 tanggal 6 Juli 2012 dan No. 055/CAM/OPR/03/12 tanggal 2 Maret 2012, Manajer Investasi membentuk penyisihan piutang tak tertagih atas obligasi selama periode tertentu.

11. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	2013	2012
Pengelolaan investasi	50.020.607	57.874.546
Kustodian	3.751.546	4.340.591
Jasa Audit	9.800.000	9.800.000
Jumlah	63.572.153	72.015.137

12. Utang pembelian efek

Akun ini merupakan utang yang masih harus dibayarkan dari transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 5.738.290.381.

13. Utang lain-lain

	2013	2012
Komisi penjualan	248.756	-
Komisi biaya pelaporan	3.649.951	2.491.757
Jumlah	3.898.707	2.491.757

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

14. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

2013			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	15.997.675,6942	23.539.803.394	88,51%
Pemodal	2.076.113,6313	3.054.900.452	11,49%
Jumlah	18.073.789,3255	26.594.703.846	100,00%

2012			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	911.099,3185	1.249.188.694	4,00%
Pemodal	21.841.220,7429	29.946.028.335	96,00%
Jumlah	22.752.320,0614	31.195.217.029	100,00%

15. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari :

	2013	2012
Bunga atas :		
- Efek utang	524.789.997	336.168.055
- Deposito	710.966.908	270.099.535
- Bank	14.764.786	18.411.263
Dividen	71.327.743	504.820.845
Lain-lain	1.000.000.000	-
Jumlah	2.321.849.434	1.129.499.698

16. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT. Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

17. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Cipta Balance pada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai bank kustodian sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

18. Beban Lain-lain

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Beban jasa audit	17.500.000	17.500.000
Beban pajak pertambahan nilai	51.608.999	69.275.763
Beban transaksi	575.737.120	623.607.860
Beban administrasi bank	3.983.229	3.149.835
Beban pelaporan	21.008.140	31.696.888
Beban piutang tak tertagih	-	1.049.162.490
Beban registrasi	297.000	-
Jumlah	<u>670.134.488</u>	<u>1.794.392.836</u>

19. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas transaksi penjualan efek.

20. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi.

21. Pajak penghasilan

a. Utang pajak

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.175.828	247.050
Pajak Penghasilan Pasal 25	4.153.385	3.131.234
Pajak Penghasilan Pasal 29	-	11.468.780
Jumlah	<u>5.329.213</u>	<u>14.847.064</u>

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

21. Pajak penghasilan - *lanjutan*

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2013	2012
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	1.052.739.335	1.367.125.631
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian investasi yang belum direalisasi	1.837.694.759	1.873.927.764
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1.659.049.135)	(4.581.204.167)
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(1.250.521.691)	(624.678.853)
Beban piutang tak tertagih	(1.000.000.000)	1.049.162.490
Beban transaksi	575.737.120	623.607.860
Beban investasi	592.070.057	792.995.039
Jumlah	(904.068.890)	(866.189.867)
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	148.670.445	500.935.764
Pembulatan	148.670.000	500.935.000
Peredaran Bruto > 50.000.000.000		
Pajak Penghasilan :		
25% x 148.670.000	37.167.500	-
25% x 500.935.000	-	125.233.750
Taksiran pajak penghasilan	37.167.500	125.233.750
Pajak dibayar dimuka		
Pajak penghasilan pasal 25	(46.774.167)	(38.371.848)
Pajak penghasilan pasal 23	(7.132.252)	(75.393.122)
Pajak penghasilan kurang bayar	(16.738.919)	11.468.780

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

21. Pajak penghasilan - *lanjutan*

c. Beban pajak penghasilan

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari:

	2013	2012
Pajak final	175.049.303	76.754.332
Pajak kini	37.167.500	125.233.750
Jumlah	212.216.803	201.988.082

22. Ikhtisar pembelian dan penjualan efek

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana Cipta Balance dengan rincian sebagai berikut:

<u>Jenis efek</u>	2013			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	2.000.000	1.300.000.000	2.590.000	1.833.440.000
PT Acset Indonesia Tbk	150.000	375.000.000	150.000	487.500.000
PT Adaro Energy Tbk	2.488.000	2.750.951.860	790.000	711.000.000
PT Adhi Karya Tbk	757.000	1.609.294.768	757.000	1.633.684.704
PT Akasha Wira International Tbk d/h				
PT Ades Waters Indonesia	32.000	85.526.075	32.000	148.507.520
PT Agung Podomoro Land Tbk	-	-	574.500	218.310.000
PT Alam Sutra Realty Tbk	2.200.000	1.334.674.000	2.200.000	1.474.000.000
PT Aneka Tambang Tbk	1.029.000	1.375.178.050	29.000	37.477.860
PT Astra Graphia Tbk	38.000	56.620.000	38.000	72.200.000
PT Aneka Kimia Raya Tbk	-	-	55.000	225.500.000
PT Astra International Tbk	665.500	4.329.832.059	901.500	6.068.700.480
PT Bank Central Asia Tbk	18.500	190.025.025	18.500	199.800.000
PT Bank Jabar Banten Tbk	110.500	138.035.000	110.500	138.125.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	576.000	4.626.957.457	675.000	5.489.611.540
PT Bank National Nobu Tbk	1.250.000	478.750.000	1.250.000	903.237.500
PT Bank Negara Indonesia Tbk	605.500	2.588.237.500	605.500	2.553.557.715
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	555.000	4.161.897.640	463.000	3.475.388.889
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	-	540.000	218.700.000
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	2.071.000	943.079.529	2.071.000	1.006.746.580
PT Berau Coal Energy Tbk	269.000	79.981.770	700.000	171.390.230
PT Berlina Tbk	77.000	56.210.000	592.000	415.483.800
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	-	-	258.500	144.760.000
PT Bumi Resources Tbk	153.500	119.770.000	153.500	124.407.541
PT Cardig Aero Service Tbk	48.500	40.733.695	48.500	41.225.000
PT Ciputra Property Tbk	-	-	84.500	102.245.000
PT Ciputra Surya Tbk	57.500	189.548.750	392.500	1.010.519.000
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	1.000.000	1.870.000.000	1.000.000	1.860.000.000
PT Dyandra Media International Tbk	2.573.000	900.550.000	2.573.000	733.305.000
PT Ekadharmata Tape Industries Tbk	144.500	57.800.000	144.500	57.800.000
PT Energi Mega Persada Tbk	-	-	5.174.500	513.142.021
PT Erajaya Swasembada Tbk	-	-	352.500	969.375.000
Jumlah dipindahkan	18.869.000	29.658.653.179	25.324.500	33.039.140.380

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

22. Ikhtisar pembelian dan penjualan efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2013			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<i>Jumlah pindahan</i>	18.869.000	29.658.653.179	25.324.500	33.039.140.380
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Gajah Tunggal Tbk	92.500	295.760.625	92.500	277.625.000
PT Gudang Garam Tbk	-	-	12.000	658.800.000
PT Harum Energy Tbk	1.027.500	3.272.943.450	452.000	1.453.098.750
PT Holcim Indonesia Tbk d/h				
PT Semen Cibinong Tbk	616.500	1.490.962.500	530.000	1.443.381.500
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	71.000	61.226.320	71.000	103.038.750
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	243.000	4.655.665.620	193.000	3.707.789.940
PT Indika Energy Tbk	-	-	750.000	1.230.000.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	234.000	1.494.565.900	325.500	2.097.764.220
PT Indofarma Tbk	-	-	1.210.000	387.006.400
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	-	132.000	1.049.400.000
PT Indosat Tbk	635.500	2.403.088.500	635.500	2.542.000.000
PT Intiland Development Tbk	2.151.500	1.065.717.650	2.151.500	954.545.570
PT J.A Wattie Tbk	152.000	57.760.000	152.000	53.200.000
PT J Resources Asia Pasifik Tbk	-	-	104.000	455.450.135
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	95.000	503.500.000	235.500	1.261.800.000
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	148.000	56.240.000	148.000	46.318.080
PT Kalbe Farma Tbk	860.000	1.059.967.200	1.412.500	1.598.000.000
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	292.000	70.335.000	292.000	102.200.000
PT Kimia Farma Tbk	38.500	40.810.000	38.500	39.235.000
PT KMI Wire and Cable Tbk d/h				
PT GT Kabel Indonesia Tbk	950.000	258.238.500	950.000	186.536.000
PT Krakatau Steel Tbk	126.000	81.900.000	126.000	78.465.240
PT Lippo Karawaci Tbk	1.660.000	1.674.014.400	2.084.000	2.220.878.000
PT Malindo Feedmill Tbk	200.000	690.000.000	331.000	996.300.000
PT Matahari Putra Prima Tbk	795.000	1.864.924.150	795.000	1.656.873.650
PT Medco Energi Internasional Tbk	24.000	41.035.920	24.000	46.320.000
PT Metrodata Electronics Tbk	315.000	56.489.013	315.000	92.925.000
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	36.500	40.491.275	36.500	43.800.000
PT Mitra Adiperkasa Tbk	255.000	1.359.249.450	255.000	1.249.790.700
PT Multipolar Tbk	93.500	40.865.110	956.500	229.779.950
PT Multistrada Arah Sarana Tbk	26.500	9.730.050	26.500	10.202.500
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	-	-	87.500	597.024.750
<i>Jumlah dipindahkan</i>	30.007.500	52.304.133.812	40.249.000	59.908.689.515

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

22. Ikhtisar pembelian dan penjualan efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2013			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<i>Jumlah pindahan</i>	30.007.500	52.304.133.812	40.249.000	59.908.689.515
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Nusa Raya Cipta Tbk	1.290.000	1.109.400.000	1.290.000	1.267.864.990
PT Panin Life Tbk	829.000	160.960.300	829.000	171.485.170
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	616.500	264.703.965	616.500	132.465.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	165.000	863.625.000	259.000	1.296.335.640
PT Petrosea Tbk	47.000	53.033.390	118.000	168.002.750
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	1.010.000	1.317.500.900	1.010.000	1.352.158.500
PT PP Tbk	1.125.000	1.338.750.000	1.125.000	1.318.125.375
PT Wismilak Inti Makmur Tbk	52.000	41.080.000	169.500	164.415.000
PT Resources Alam Indonesia Tbk	25.000	77.500.000	25.000	65.820.250
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	-	-	297.000	366.780.150
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	-	-	168.000	208.320.000
PT Selamat Sempurna Tbk	41.500	99.563.111	41.500	103.462.405
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2.000.000	1.120.000.000	2.000.000	750.000.000
PT Semen Indonesia Tbk d/h				
PT Semen Gresik Tbk	197.500	2.761.134.138	109.000	1.574.878.119
PT Sentul City Tbk d/h				
PT Bukit Sentul Tbk	7.896.500	1.497.475.540	7.896.500	1.371.294.135
PT Summarecon Agung Tbk	2.891.000	2.624.083.320	1.736.000	1.841.538.422
PT Surya Semesta Internusa Tbk	4.605.500	3.472.282.655	4.605.500	3.701.744.118
PT Surya Citra Media Tbk	470.000	1.316.000.000	470.000	1.327.750.000
PT Tambang Timah Tbk	349.000	544.678.540	349.000	548.205.105
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	651.500	1.569.601.180	651.500	1.633.918.095
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	340.000	526.228.200	340.000	421.600.000
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	1.167.500	582.486.090	1.167.500	607.100.000
PT Tjiwi Kimia Tbk	18.500	40.397.340	18.500	42.112.475
PT Toba Bara Sejahtera Tbk	-	-	53.000	55.120.000
PT Total Bangun Persada Tbk	715.500	839.656.799	715.500	592.042.200
PT Tunas Ridean Tbk	-	-	322.500	282.164.925
PT Unilever Indonesia Tbk	32.000	982.450.000	32.000	879.672.640
PT United Tractors Tbk	50.000	772.127.500	86.500	1.581.298.500
PT Vale Indonesia Tbk d/h				
PT Int'l Nikel Tbk	524.000	1.339.372.460	524.000	1.360.075.000
PT Visi Media Asia Tbk	257.500	163.056.225	257.500	122.904.467
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	275.000	257.848.250	1.856.000	1.028.178.340
PT Wijaya Karya Tbk	885.500	1.546.059.350	1.511.500	2.475.380.500
Jumlah	58.535.000	79.585.188.065	70.899.500	88.720.901.786

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

22. Ikhtisar pembelian dan penjualan efek - *lanjutan*

<u>Jenis efek</u>	2013			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<u>Warant and Right</u>				
Waran Seri I Nusa Raya Cipta Tbk	430.000	430.000	430.000	78.690.000
Jumlah	430.000	430.000	430.000	78.690.000
<u>Efek utang</u>				
Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B	2.000.000.000	2.029.300.000	2.000.000.000	2.029.687.000
Obligasi Sub Berkelanjutan II Permata Tahap I/2013	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012	2.000.000.000	2.032.034.000	2.000.000.000	2.032.670.000
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung I/2013	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrac I/B 2013	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
Oto Multiartha VII C Tahun 2012 Seri C	700.000.000	707.544.600	1.700.000.000	1.710.360.000
Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A	-	-	1.000.000.000	1.084.800.000.000
Obligasi Bertan Laju Tanker III Tahun 2007	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Jumlah	12.200.000.000	12.268.878.600	6.700.000.000	6.857.517.000
<u>Deposito</u>				
PT Bank Jabar Hasyim Ashari	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia Syariah	18.500.000.000	18.500.000.000	18.500.000.000	18.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.900.000.000	19.900.000.000	21.400.000.000	21.400.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	23.000.000.000	23.000.000.000	21.900.000.000	21.900.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara	5.400.000.000	5.400.000.000	5.400.000.000	5.400.000.000
PT Bank Bukopin Syariah	24.500.000.000	24.500.000.000	22.500.000.000	22.500.000.000
PT CIMB Niaga	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
Jumlah dipindahkan	99.800.000.000	99.800.000.000	98.200.000.000	98.200.000.000

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

22. Ikhtisar pembelian dan penjualan efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2013			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<i>Jumlah pindahan</i>	99.800.000.000	99.800.000.000	98.200.000.000	98.200.000.000
Deposito				
Deutsche Bank	16.300.000.000	16.300.000.000	16.300.000.000	16.300.000.000
PT Bank Mega Syariah	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
PT Nobu Bank	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia	23.800.000.000	23.800.000.000	22.800.000.000	22.800.000.000
Jumlah	155.900.000.000	155.900.000.000	153.300.000.000	153.300.000.000

<u>Jenis efek</u>	2012			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
Efek ekuitas				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	590.000	266.426.025	-	-
PT Adaro Energy Tbk	449.500	879.303.760	449.500	863.457.630
PT Adhi Karya Tbk	100.000	91.000.000	100.000	97.000.000
PT Agung Podomoro Land Tbk	574.500	224.055.000	-	-
PT Alam Sutera Realty Tbk	-	-	2.355.500	1.142.417.500
PT Aneka Kimia Raya Tbk	254.000	941.344.794	290.500	1.030.987.500
PT Astra Agro Lestari Tbk	39.000	907.560.217	49.500	1.061.642.397
PT Astra International Tbk	363.500	6.360.354.589	162.500	7.109.150.913
PT Astra Otoparts Tbk	-	-	98.000	345.450.000
PT Bank Bukopin Tbk	-	-	640.000	396.800.000
PT Bank Central Asia Tbk	449.000	3.538.759.175	573.000	4.420.968.632
PT Bank Danamon Tbk	74.500	427.404.925	74.500	454.450.000
PT Bank Jabar Banten Tbk	633.000	695.006.918	633.000	613.143.120
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	608.000	4.277.198.475	459.750	3.085.759.545
PT Bank Negara Indonesia Tbk	911.500	3.433.986.525	1.013.594	3.688.518.845
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	308.500	2.156.722.134	354.500	2.432.609.252
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	540.000	213.300.000	-	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	50.000	211.250.000	50.000	252.075.000
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	505.000	245.740.000	505.000	333.300.000
PT Berau Coal Energy Tbk	431.000	231.577.478	-	-
Jumlah dipindahkan	6.881.000	25.100.990.016	7.808.844	27.327.730.334

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

22. Ikhtisar pembelian dan penjualan efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2012			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<i>Jumlah pindahan</i>	6.881.000	25.100.990.016	7.808.844	27.327.730.334
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Bertina Tbk	515.500	300.962.508	-	-
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	258.500	226.444.321	-	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.536.500	1.760.249.535	2.099.000	2.439.035.396
PT BW Plantation Tbk	125.500	154.992.500	125.500	176.215.000
PT Central Omega Resources Tbk	50.000	94.500.000	50.000	97.500.000
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	207.500	587.019.400	416.500	1.107.373.453
PT Ciputra Development Tbk	2.813.500	1.789.864.579	4.189.500	2.668.565.935
PT Ciputra Property Tbk	584.500	395.065.000	500.000	321.085.000
PT Ciputra Surya Tbk	335.000	620.715.500	-	-
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	212.500	349.124.963	638.500	1.122.001.575
PT Energi Mega Persada Tbk	5.174.500	617.101.311	-	-
PT Erajaya Swasembada Tbk	352.500	636.307.200	-	-
PT Gajah Tunggal Tbk	132.000	365.469.720	266.000	754.705.284
PT Global Mediacom Tbk	425.000	605.000.250	425.000	654.500.000
PT Gudang Garam Tbk	40.000	2.194.128.674	58.000	3.420.912.060
PT Harum Energy Tbk	412.000	3.264.827.227	395.000	3.109.148.620
PT Holcim Indonesia Tbk	666.000	1.614.663.441	666.000	1.890.675.000
PT Indika Energy Tbk	1.168.000	2.550.112.377	418.000	933.371.880
PT IndoTambang Raya Megah Tbk	81.000	3.372.090.632	81.000	3.338.097.228
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	182.000	3.394.366.842	207.000	3.834.800.005
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	202.500	1.270.611.550	70.500	370.125.000
PT Indofarma Tbk	1.210.000	374.055.305	-	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	166.500	886.450.000	131.000	637.700.000
PT Indosat Tbk	67.000	361.800.000	67.000	345.024.785
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	-	-	36.000	516.843.283
PT Intraco Penta Tbk	500.000	387.916.650	500.000	402.880.000
PT J Resources Asia Pasifik Tbk	104.000	572.186.811	-	-
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	-	-	271.500	1.053.224.520
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	594.500	2.675.156.946	759.500	3.456.475.364
PT Kalbe Farma Tbk	552.500	413.689.192	67.500	234.562.500
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	2.012.000	396.126.000
PT Kobexindo Tractors Tbk	1.055.500	440.860.000	1.055.500	717.740.000
<i>Jumlah dipindahkan</i>	26.605.500	57.376.722.448	23.314.344	61.326.418.222

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

22. Ikhtisar pembelian dan penjualan efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2012			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<i>Jumlah pindahan</i>	26.605.500	57.376.722.448	23.314.344	61.326.418.222
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Lippo Karawaci Tbk	424.000	427.350.914	-	-
PT Multipolar Tbk	863.000	211.435.000	-	-
PT Malindo Feedmill Tbk	131.000	211.858.623	-	-
PT Mitra Adiperkasa Tbk	187.500	1.134.034.703	421.000	2.332.559.623
PT Modern Land Realty Tbk	1.528.500	866.065.000	1.528.500	794.820.000
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	118.000	407.100.000	134.500	547.066.669
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.023.000	3.946.502.347	929.000	3.648.165.406
PT Petrosea Tbk	71.000	305.938.468	-	-
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	419.500	1.179.527.742	419.500	1.069.619.006
PT PP Tbk	4.181.500	2.328.704.025	4.181.500	2.486.445.012
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	505.500	467.102.908	208.500	239.968.905
PT Resource Alam Indonesia Tbk	-	-	78.000	514.399.860
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	329.500	463.542.800	161.500	214.795.000
PT Selamat Sempurna Tbk	51.500	109.838.170	51.500	127.462.500
PT Semen Gresik Tbk	238.000	2.905.825.005	313.500	3.871.707.700
PT Summarecon Agung Tbk	579.000	882.023.831	579.000	917.918.224
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1.965.000	1.953.250.063	2.770.500	2.730.747.322
PT Surya Citra Media Tbk	-	-	12.000	105.000.000
PT Tambang Batubara Bukti Asam (Persero) Tbk	266.000	5.003.753.659	287.000	5.337.042.888
PT Tambang Timah Tbk	390.000	747.929.910	390.000	750.862.830
PT Telekomunikasi Indonesia	142.500	981.400.000	142.500	985.095.865
PT Toba Bara Sejahtera Tbk	53.000	100.700.000	-	-
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	-	-	229.500	106.717.500
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	36.000	116.405.423	36.000	112.500.000
PT Tunas Ridean Tbk	322.500	300.212.477	-	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	-	45.500	883.177.374
PT United Tractors Tbk	123.000	3.651.655.605	118.731	3.480.720.740
PT Vale Indonesia	295.000	1.175.353.750	295.000	1.037.160.012
PT Wisnilak Inti Makmur Tbk	117.500	76.375.000	-	-
PT Wijaya Karya Tbk	3.401.500	2.355.274.978	2.775.500	2.202.250.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.581.000	600.780.000	-	-
Jumlah	45.949.000	90.286.662.848	39.422.575	95.822.620.656

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

22. Ikhtisar pembelian dan penjualan efek - *lanjutan*

<u>Jenis efek</u>	2012			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<u>Efek utang</u>				
Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Obligasi Mayora Indah IV 2012	2.000.000.000	2.029.000.000	-	-
Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi Excel Comindo II Tahun 2007	1.500.000.000	1.508.307.900	3.500.000.000	3.509.168.045
Obligasi Oto Multiartha VII C Tahun 2010 Seri C	1.000.000.000	1.030.314.210	1.000.000.000	1.030.467.300
Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri C	1.000.000.000	1.057.521.660	1.000.000.000	1.053.498.050
Jumlah	7.500.000.000	7.625.143.770	6.500.000.000	6.593.133.395

<u>Jenis efek</u>	2012			
	Nilai nominal/ beli	Jumlah harga beli	Nilai nominal/ jual	Jumlah harga jual
<u>Deposito</u>				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk	645.000.000	645.000.000	1.892.000.000	1.892.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	37.500.000.000	37.500.000.000	36.400.000.000	36.400.000.000
PT Mega Bank, Tbk	12.400.000.000	12.400.000.000	13.300.000.000	13.300.000.000
PT Bank Syariah Mega Indonesia, Tbk	5.008.000.000	5.008.000.000	6.246.000.000	6.246.000.000
PT Bank UOB Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
Jumlah	60.553.000.000	60.553.000.000	62.338.000.000	62.338.000.000

REKSA DANA CIPTA BALANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

23. Ikhtisar keuangan singkat

	2013	2012
Jumlah hasil investasi (%)	7,32%	4,46%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,16%	1,38%
Biaya operasi (%)	5,05%	8,04%
Perputaran portofolio	1 : 3.97	1 : 3.19
Persentase pajak	14,12%	36,64%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

24. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2014.

BAB XIII. TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

XIII.1. Tata Cara Permohonan Pembelian

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi prospektus CIPTA BALANCE beserta ketentuan-ketentuan dalam formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan CIPTA BALANCE harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk /Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE yang pertama kali.

Dalam hal penerimaan Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui pembukaan rekening secara elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, maka wajib tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Formulir Pembukaan Rekening CIPTA BALANCE, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

XIII.2. Batas Minimum dan Maksimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan CIPTA BALANCE adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

XIII.3. Ketentuan terkait dengan pembelian unit penyertaan secara berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian berkala unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir XIII.1 Prospektus yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE yang pertama kali (pembelian awal).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir XIII.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA BALANCE pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA BALANCE pada akhir Hari Bursa di terimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala

tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA BALANCE pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir pemesanan pembelian berkala Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

XIII.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

1. Setiap Unit Penyertaan CIPTA BALANCE ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA BALANCE yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
2. Bagi formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotocopy bukti diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari yang sama.
3. Bagi formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotocopy bukti diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama atau Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya sebagaimana tersebut di atas.
4. Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

XIII.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab VI mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa pada angka 3 dan 4.

XIII.6. Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke rekening CIPTA BALANCE yang berada pada Bank-bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening:

Bank : Deutsche Bank AG, Jakarta
Rekening : CIPTA BALANCE
Nomor : 0085605-00-9

Bank : Bank BCA Cab. Bursa Efek Indonesia
Rekening : Reksa Dana CIPTA BALANCE
Nomor : 4583013434

Bank : CIMB Niaga
 Rekening : Reksa Dana CIPTA BALANCE
 Nomor : 480-01-01 223-00-0

Bank : Bank National Nobu cab Semarang
 Rekening : Reksa Dana CIPTA BALANCE
 Nomor : 101.30.77377.1

Keterlambatan penerimaan pembayaran secara langsung ke rekening Reksa Dana CIPTA BALANCE menjadi tanggung jawab pengirim. Segala biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Reksa Dana CIPTA BALANCE pada Bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE, sesuai dengan perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana dalam akun Reksa Dana CIPTA BALANCE pada bank lain tersebut, serta penempatan CIPTA BALANCE dalam Efek atau Instrumen Pasar Uang dari bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA BALANCE pada setiap saat.

XIII.7. Surat Konfirmasi Penyertaan pada CIPTA BALANCE

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya dalam bentuk dokumen fisik ke alamat tinggal/ alamat kantor melalui jasa kurir/ jasa pengiriman lainnya atau dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat Surat Elektronik (*email*) yang telah didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik.

Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen elektronik dapat diberikan berdasarkan pertimbangan Bank Kustodian atas kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Surat Konfirmasi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA BALANCE. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA BALANCE.

XIII.8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, maka dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan (transfer) dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

XIII.9. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dilakukan oleh pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA BALANCE Hari Bursa berikutnya.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA BALANCE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

BAB XIV. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

XIV.1 Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki dalam CIPTA BALANCE dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

Penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

XIV.2 Batas Minimum Penjualan Kembali dan Minimum Kepemilikan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Cipta Balance bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA BALANCE yang tersisa menjadi kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan CIPTA BALANCE berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari CIPTA BALANCE ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

XIV.3 Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan oleh Bank Kustodian, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan OJK.

XIV.4 Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE pada akhir Hari Bursa tersebut.

XIV.5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE dan Prospektus yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA BALANCE pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE dan Prospektus yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA BALANCE pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

XIV.6. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab VI mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa pada angka 3.

XIV.7. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer

Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

XIV.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan CIPTA BALANCE atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio CIPTA BALANCE yang diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio CIPTA BALANCE di Bursa Efek dan di luar bursa dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat/kahar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya; atau
- (iv) Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

XIV.9. Persetujuan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian tidak terpenuhi.

XIV.10.Surat Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya dalam bentuk dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat tinggal/ alamat kantor melalui jasa kurir/ jasa pengiriman lainnya atau dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat Surat Elektronik (*email*) yang telah didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen elektronik dapat diberikan berdasarkan pertimbangan Bank Kustodian atas kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan.

BAB XV. KETENTUAN MENGENAI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

XV.1 Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan CIPTA BALANCE ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya, dan sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

XV.2 Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap dan ditandatangani serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

XV.3 Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA BALANCE, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIPTA BALANCE, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

XV.4 Batas Minimum Pengalihan Investasi Dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa Pengalihan Investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit penyertaan untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA BALANCE berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari Reksa Dana CIPTA BALANCE ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, dan penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA BALANCE.

XV.5 Batas Maksimum Pengalihan Investasi

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan CIPTA BALANCE ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan. Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).


Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih CIPTA BALANCE yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Dalam hal permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang sama oleh karena hal tersebut di atas, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan sesegera mungkin kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengalami penundaan pemrosesan bahwa pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

XV.6 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya dalam bentuk dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat tinggal/ alamat kantor melalui jasa kurir/ jasa pengiriman lainnya, atau dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat Surat Elektronik (*email*) yang telah didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan CIPTA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen elektronik dapat diberikan berdasarkan pertimbangan Bank Kustodian atas kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan.


BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




*Dalam hal penerimaan Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui pembukaan rekening secara elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), wajib tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI



BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

XVII.1. Informasi, Prospektus dan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan serta Formulir Penjualan Kembali CIPTA BALANCE tersedia pada kantor Manajer Investasi dan Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut harap menghubungi Manajer Investasi.

Ciptadana
Asset Management

Manajer Investasi

PT Ciptadana Asset Management

Plaza Asia, Office Park Unit 2 , Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190

Telepon : 62-21 2557 4883

Faksimili : 62-21 2557 4893

E-mail : cam@ciptadana.com

Homepage : <http://www.ciptadana.com>

Deutsche Bank 

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 12100

Telepon : (62-21) 29644137 - 29644141

Faksimili : (62-21) 29644130 - 29644131

XVII.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan CIPTA BALANCE serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.